



PENETAPAN
Nomor 72/Pdt.P/2019/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari : -----

NADIA KURNIA DIANI ARDIANA, Lahir di Madiun tanggal 2 Juni 1998, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat di Jalan Sri Utomo Nomor 18 Kecamatan Kartoharjo, Kelurahan Sukosari, Kota Madiun, selanjutnya disebut **Pemohon**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 6 Agustus 2019 dalam Register Nomor : 72/Pdt.P/2019/PN Mad, telah mengajukan Permohonan Pembetulan bulan kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun; -----
2. Bahwa Pemohon dilahirkan Madiun pada tanggal 02 Juni 1998 dari pasangan suami istri sah Didik Riyanto dengan Titik Yuliani sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Nomor : 911/P.II/2001 tanggal 29 Agustus 2001; -----
3. Bahwa nama Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor : 911/P.II/2001 tanggal 29 Agustus 2001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Madiun tertulis bulan lahir 02 Agustus 1998; -----
4. Bahwa dalam Akte Kelahiran Nomor : 911/P.II/2001 tanggal 29 Agustus 2001 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Madiun tertulis bulan lahir Pemohon 02 Agustus 1998, sedangkan dalam Kutipan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Surat tanda tamat belajar Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tertulis bulan lahir 02 Juni 1998; -----
5. Bahwa Pemohon berkeinginan membetulkan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 911/P.II/2001 tanggal 29 Agustus 2001 yang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PN.Mad



- dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Madiun agar sama dengan yang tercantum dalam dokumen Kutipan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Surat tanda tamat belajar Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon; -----
6. Bahwa Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk merubah atau membetulkan bulan lahir Pemohon yang dimaksud, namun oleh pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ditolak karena Pencatatan Pembetulan / Perubahan bulan lahir harus didasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; -----
 7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan Pembetulan bulan lahir atas diri Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor : 911/P.II/2001, tanggal 29 Agustus 2001 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Madiun tertulis bulan lahir Pemohon 02 Agustus 1998 untuk dibetulkan menjadi 02 Juni 1998 oleh Pejabat Pencatatan sipil Kota Madiun; -----
 8. Bahwa oleh Karena Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun dan termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan yang dimaksud oleh Undang-Undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun; -----
 9. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon seluruhnya; -----

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon yang selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya; -----
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah bulan lahir Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor : 911/P.II/2001, tanggal 29 Agustus 2001 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Madiun tertulis bulan lahir pemohon 02 Agustus 1998 untuk dibetulkan menjadi 02 Juni 1998 oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Madiun dan Pencatatan Sipil yang berwenang; -----
3. Memerintahkan kepada pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan



tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat Perubahan Nama pada Akte Kelahiran Nomor: 911/P.II/2001, tanggal 29 Agustus 2001 yang tertulis 02 Agustus 1998 menjadi 02 Juni 1998; -----

4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577014206980004, tanggal 18 September 2015 atas nama NADIA KURNIA DIANI ARDIANA, diberi tanda bukti P-1; -----
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3577012004073321, tanggal 14 Nopember 2011, atas nama Kepala Keluarga bernama DIDIK RIYANTO, diberi tanda bukti P-2; -----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Kedua Nomor : 911/DP.II/2001, tanggal 2 Agustus 2019, atas nama NADIA KURNIA DIANI ARDIANA, diberi tanda bukti P-3; -----
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar pada Sekolah Dasar Negeri Tiron 03 Madiun Nomor DN-05 Dd 0176089, tanggal 20 Juni 2011, atas nama NADIA KURNIA DIANI ARDIANA, diberi tanda bukti P-4; -----
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nglames Kabupaten Madiun Nomor DN-05 DI 0154681, tanggal 14 Juni 2014, atas nama NADIA KURNIA DIANI ARDIANA, diberi tanda bukti P-5; -----
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun pada Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Aditapa Madiun Nomor DN-05 Mk/06 0067400, tanggal 2 Mei 2017, atas nama NADIA KURNIA DIANI ARDIANA, diberi tanda bukti P-6; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. DIDIK RIYANTO, disumpah secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Bapak dari Pemohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sri Utomo Nomor 18 Kecamatan Kartoharjo, Kelurahan Sukosari, Kota Madiun; -----
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk membetulkan penulisan “bulan kelahiran” dari Pemohon pada Akte Kelahiran Kedua milik Pemohon; -----
 - Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami-isteri, yaitu ayah bernama DIDIK RIYANTO dan ibu bernama TITIK YULIANI; -----
 - Bahwa Pemohon lahir di Madiun pada hari Selasa Pon tanggal 2 Juni 1998 Pukul 00.40, yang dibantu oleh Bidan ISTINI (yang terletak di Oro-Oro Ombo, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun); ----
 - Bahwa terjadi kesalahan penulisan “bulan kelahiran” yang tertulis dalam Akta Kelahiran Kedua milik Pemohon yang disebabkan pada bulan Agustus 2001, Saksi tergesa-gesa menuliskan “bulan kelahiran” Pemohon di formulir Akta Kelahiran, yang mana Saksi seharusnya menuliskan 2 Juni 1998 dan bukan 2 Agustus 1998; -----
 - Bahwa penulisan “bulan kelahiran” dari Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (yaitu bukti P-1), Kartu Keluarga (yaitu bukti P-2), Ijazah Sekolah Dasar (yaitu bukti P-4), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (yaitu bukti P-5) dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (yaitu bukti P-6) milik Pemohon adalah 2 Juni 1998; -----
 - Bahwa penulisan “bulan kelahiran” dari Pemohon dalam Akta Kelahiran Kedua milik Pemohon (yaitu bukti P-3) adalah 2 Agustus 1998; -----
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mencari kerja karena Pemohon hendak bekerja ke Korea Selatan atau Taiwan; -----
 - Bahwa untuk membetulkan penulisan “bulan kelahiran” di dalam Akta Kelahiran Kedua milik Pemohon itu, Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun mengatakan kepada Pemohon untuk meminta Penetapan pengadilan untuk merubah “bulan kelahiran” di dalam Akta Kelahiran Kedua milik Pemohon; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;
2. TITIK YULIANI, disumpah secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Ibu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sri Utomo Nomor 18 Kecamatan Kartoharjo, Kelurahan Sukosari, Kota Madiun; -----
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk membetulkan penulisan “bulan kelahiran” dari Pemohon pada Akte Kelahiran Kedua milik Pemohon; -----

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami-isteri, yaitu ayah bernama DIDIK RIYANTO dan ibu bernama TITIK YULIANI; -----
- Bahwa Pemohon lahir di Madiun pada hari Selasa Pon tanggal 2 Juni 1998 Pukul 00.40, yang dibantu oleh Bidan ISTINI (yang terletak di Oro-Oro Ombo, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun); ----
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan “bulan kelahiran” yang tertulis dalam Akta Kelahiran Kedua milik Pemohon yang disebabkan pada bulan Agustus 2001, Saksi 1 DIDIK RIYANTO tergesa-gesa menuliskan “bulan kelahiran” Pemohon di formulir Akta Kelahiran, yang mana Saksi 1 DIDIK RIYANTO seharusnya menuliskan 2 Juni 1998 dan bukan 2 Agustus 1998; -----
- Bahwa penulisan “bulan kelahiran” dari Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (yaitu bukti P-1), Kartu Keluarga (yaitu bukti P-2), Ijazah Sekolah Dasar (yaitu bukti P-4), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (yaitu bukti P-5) dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (yaitu bukti P-6) milik Pemohon adalah 2 Juni 1998; -----
- Bahwa penulisan “bulan kelahiran” dari Pemohon dalam Akta Kelahiran Kedua milik Pemohon (yaitu bukti P-3) adalah 2 Agustus 1998; -----
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mencari kerja karena Pemohon hendak bekerja ke Korea Selatan atau Taiwan; -----
- Bahwa untuk membetulkan penulisan “bulan kelahiran” di dalam Akta Kelahiran Kedua milik Pemohon itu, Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun mengatakan kepada Pemohon untuk meminta Penetapan pengadilan untuk merubah “bulan kelahiran” di dalam Akta Kelahiran Kedua milik Pemohon; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon untuk diberikan Penetapan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah tertuang dalam Surat Permohonan Pemohon yaitu untuk membetulkan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada Petitem Pokok dari Permohonan Pemohon adalah agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Kedua Nomor : 911/DP.II/2001, tanggal 2 Agustus 2019, atas nama NADIA KURNIA DIANI ARDIANA, yang mana bulan kelahiran Pemohon tertulis 02 Agustus 1998 dibetulkan menjadi 2 Juni 1998 oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Petitum Pokok dari Permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut?; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Petitum Pokok dari Permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577014206980004 dan Kartu Keluarga Nomor : 3577012004073321, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, maka benar bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sri Utomo Nomor 18 Kecamatan Kartoharjo, Kelurahan Sukosari, Kota Madiun; -----

Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi satu dengan yang lainnya, maka benar bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri DIDIK RIYANTO dan TITIK YULIANI; -----

Bahwa berdasarkan bukti P-3, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi satu dengan yang lainnya, maka benar bahwa tanggal kelahiran Pemohon tertulis tanggal 2 Agustus 1998; -----

Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi satu dengan yang lainnya, maka benar bahwa tanggal kelahiran Pemohon tertulis tanggal 2 Juni 1998; -----

Bahwa berdasarkan seluruh bukti surat tersebut saling bersesuaian, terdapat kesamaan-kesamaan bahwa benar Pemohon adalah bernama NADIA KURNIA DIANI ARDIANA merupakan anak dari DIDIK RIYANTO dan TITIK YULIANI yang lahir di Madiun; -----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi satu dengan yang lainnya, maka tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk membetulkan "bulan kelahiran" Pemohon karena di Akta Kelahiran Kedua dari Pemohon tertulis lahir tanggal 2 Agustus 1998, sedangkan kenyataannya Pemohon lahir pada tanggal 2 Juni 1998, sesuai juga dalam bukti P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis 2 Juni 1998 sesuai dengan “bulan kelahiran” Pemohon aslinya; ----
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi satu dengan yang lainnya,

maka Pemohon lahir di Madiun pada hari Selasa Pon tanggal 2 Juni 1998 Pukul 00.40, yang dibantu oleh Bidan ISTINI (yang terletak di Oro-Oro Ombo, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun); -----

Bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah benar ditunjukkan oleh Pemohon di persidangan; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata, bahwa Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Pemohon berdomisili di Kota Madiun yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, maka Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk menerima, memeriksa, serta menetapkan Perkara Permohonan Pemohon ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem Pokok dari Permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan pembetulan “bulan kelahiran” dalam Kutipan Akta Kelahiran Kedua Pemohon karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran Kedua Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, sebagaimana menjadi bukti P-3, “bulan kelahiran” Pemohon tertulis 2 Agustus 1998, yang mana berbeda dengan bukti P-1, P-4, P-5 dan P-6 yang dimiliki Pemohon yang “bulan kelahiran” Pemohon tertulis 2 Juni 1998; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan di atas yang menerangkan bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan “bulan kelahiran” dalam Akta Kelahiran Kedua dari Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan di atas yang menerangkan Pemohon lahir di Madiun pada hari Selasa Pon tanggal 2 Juni 1998 Pukul 00.40, yang dibantu oleh Bidan ISTINI (yang terletak di Oro-Oro Ombo, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun); -----

Menimbang, bahwa untuk membetulkan “bulan kelahiran” Pemohon tersebut, Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk membetulkan “bulan kelahiran” sebagaimana yang tertulis pada Akte Kelahiran Kedua milik Pemohon tersebut, namun oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disarankan untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk diterbitkan suatu Penetapan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pencatatan pembetulan harus didasari dengan penetapan Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dari Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa "*untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon*", maka ketentuan tersebut sejalan dengan yang tertuang di dalam Pasal 52 Ayat 1 Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa adanya kesalahan penulisan "bulan kelahiran" Pemohon yang tertulis 2 Agustus 1998 sedangkan yang sebenarnya adalah Pemohon lahir pada 2 Juni 1998 seperti yang tertera di dalam bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Kedua Pemohon, yang mana Kutipan Akta Kelahiran Kedua adalah termasuk Akta Catatan Sipil, yang untuk perubahan "bulan kelahiran" pada tanggal lahir di dalam kutipan akta kelahiran tersebut harus melalui Penetapan, dengan demikian Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, perubahan "bulan kelahiran" yang dimohonkan Pemohon terhadap kesalahan penulisan "bulan lahirannya" pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon beralasan untuk dinyatakan sah dan untuk keperluan pencatatan perubahan tersebut diperlukan Penetapan ini, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Petitum Ke-2 dalam Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait Petitum Ke-3 dari Permohonan Pemohon, maka Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya*

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil". Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut mengatur bahwa "peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur bahwa "Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana atau UPTD instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif pejabat pencatatan Sipil atau diminta oleh Penduduk"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Pencatatan Sipil yang akan dibetulkan "bulan kelahirannya" oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran yang di dalamnya tertera pula nama Pemohon, maka mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana di dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk". Selain itu di dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut menentukan bahwa "Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional". Kemudian ayat (3) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut menentukan bahwa "Pembetulan akta pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya"; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencatatan perubahan akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, telah pula diatur dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; -----

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait Petitum Ke-3 dari Permohonan Pemohon, sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya yang mana Petitum Ke-2 dari Permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan di persidangan terungkap bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, sebagaimana di dalam bukti P-3; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Petitum Ke-3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dalam amar Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada Petitum Ke-2 dan Petitum Ke-3 telah dikabulkan maka Petitum Ke-1 dari Permohonan Pemohon harus dikabulkan pula; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya tersebut dalam amar Penetapan ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Tanggal Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Kedua Nomor : 911/DP.II/2001, tanggal 2 Agustus 2019, atas nama NADIA KURNIA DIANI ARDIANA, yang semula tertulis pada tanggal 2 Agustus 1998 dibetulkan menjadi tanggal 2 Juni 1998; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat Pembetulan data tersebut pada register yang disediakan untuk itu; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah); -----

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 oleh kami, **CATUR BAYU SULISTIYO, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **AGUS SUPRIYANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUS SUPRIYANTO, S.H.

CATUR BAYU SULISTIYO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 100.000,00
4. PNPB	: Rp 10.000,00
5. Sumpah	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	: Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)